



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi E-LHKPN dilingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi E-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II
WAJIB LAPOR
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara atas permintaan KPK terdiri dari :
 - a. Bupati Padang Lawas;
 - b. Wakil Bupati Padang Lawas;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator atau pejabat yang dipersamakan;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
 - h. Pengelola dan Pejabat Fungsional PBJ pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
 - j. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kecamatan;

- k. Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - l. Bendahara Penerimaan pada Bapenda, BPKAD dan Dinas PU;
 - m. Staf Khusus;
 - n. Ajudan;
 - o. Kepala Desa; dan
 - p. Penyelenggara Negara yang memangku jabatan strategis dan potensial (rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- (3) Bupati dapat menetapkan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Padang Lawas termasuk Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan, perkembangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Pebruari setiap tahunnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-LHKPN pada laman resmi KPK di alamat www.elhkpn.kpk.go.id .

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Padang Lawas;

- d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kabupaten Padang Lawas sebagai Admin Instansi; dan
 - e. User Aplikasi LHKPN adalah dua orang pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kabupaten Padang Lawas sebagai User.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi E-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator bertugas untuk :
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi E-LHKPN;
 - 3) mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
 - c. User Aplikasi LHKPN bertugas untuk membantu serta mendukung kelancaran tugas administrator.

Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi E-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. membuat/Update daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat ringan, sanksi disiplin tingkat sedang dan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- (4) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan kepada Wajib Lapori LHKPN;
 - b. jika sampai setelah peringatan diberikan belum menyampaikan LHKPN maka Koordinator LHKPN memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja atau Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan/ atau tempat bertugas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai waktu 6 (enam) bulan;
 - c. jika sampai jangka 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rekomendasi Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b belum menyampaikan LHKPN maka Koordinator LHKPN memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penghapusan pembayaran Tunjangan Kinerja atau Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan/ atau tempat bertugas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama setahun berjalan (12 bulan);
 - d. jika sampai jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf c belum menyampaikan LHKPN maka diberikan sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat tersebut terhadap Wajib LHKPN yang tidak memenuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
2. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas; dan
4. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 Agustus 2023
Plt. BUPATI PADANG LAWAS

Ttd

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd

ARPAN NST, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,



ABD. HADI SIREGAR, SH
NIP. 19830508 201001 1 024